



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*

*Website : <http://dpmpptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmpptsp@bone.go.id](mailto:dpmpptsp@bone.go.id)*

*Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT AL AZIEM KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Aziem maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga;
  - b. dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem Pendidikan oleh masyarakat diluar sistem Pendidikan formal baik dipertkotaan maupun dipedesaan dengan tujuan memberikan kesempatan belajar pada lapisan masyarakat agar mampu membangun diri secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 413).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
1. Nama Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Aziem
  2. NIB : 1108220054753
  3. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ilma Al Aziem
  4. Akta Notaris : Nomor 03  
Pendirian Tanggal 22 Februari 2022
  5. Alamat : Baringeng Desa Mattampa Bulu  
Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 7 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2027;



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 7 September 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE**



**Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP :19760307 199511 1 001

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.